

## BAB IV

### ANALISIS NIKAH SIRI DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING DALAM TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH*

#### A. Analisis Faktor Pernikahan Siri Di Desa Bumiharjo

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi masyarakat Desa Bumiharjo yang disinyalir masih terbilang banyak yaitu  $\pm 14$  keluarga. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas, kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatar belaknginya. Akan tetapi peneliti hanya secara umum menjelaskan terjadinya pernikahan siri yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor Agama, Faktor Sosial Budaya, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi. (Ahmad Fatoni, Modin Desa Bumiharjo)

Menurut Lilis Muzaiyanah (29 tahun) seorang aktivis perempuan mengatakan “ Mereka (perempuan) sudah merasa hidupnya terjamin ketika dinikahi meskipun itu nikah siri, padahal hal tersebut (nikah siri) mempunyai dampak terhadap status anak serta psikologis dalam hal pendidikan.”

Menurut ibu Mariyati (43 tahun) yang di nikahi secara siri, mengungkapkan bahwa, dirinya mau dinikahi siri dikarenakan faktor ekonomi, setelah suami pertamanya meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa mau menerima pinangan meskipun di nikahi secara siri. Saat ini Yati (panggilan akrabnya) dikaruniani 2 orang anak yang berusia 9 tahun dan 4 tahun. Yati menyatakan bahwa ia tidak memiliki beban moral terhadap

lingkungan sekitar. Menurutnya pernikahannya sah menurut agama, meskipun tidak diakui oleh Negara.” (wawancara Mariyati, 27 Maret :2020)

Menurut Ahmad Zubaidi tokoh masyarakat mengatakan bahwa terjadinya nikah siri di Desa Bumiharjo selain faktor ekonomi dari pihak perempuan, juga karena Pendidikan yang rendah. Rata-rata mereka yang menikah siri lulusan SD, atau bahkan tidak lulus SMP. (Ahmad Zubaidi, Wawancara, 2020: 19 April)

Subhan Adik dari Mariyati memberikan keterangan bahwa semua anak-anak Yati secara psikologis saat ini tidak pengaruh dalam pergaulan maupun status sosial lainnya.

Ahmad Fatoni Moden Desa Bumiharjo mengatakan bahwa nikah siri (di bawah tangan) selain berpotensi menimbulkan fitnah, juga secara hukum sangat merugikan kaum wanita. Namun menurut masyarakat secara umum menikah dibawah tangan sah menurut Agama Islam, maka hal ini tidak bisa dihilangkan atau dicegah. Yang bisa mengurangi budaya nikah siri adalah semua pihak terlibat. Baik para kyai, tokoh masyarakat, serta para orang tua yang bertanggung jawab kepada anak gadisnya.

Dari hasil wawancara responden tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan siri karena faktor ekonomi. Disamping itu, kebutuhan seorang wanita akan perlindungan oleh suaminya juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri ini. Faktor SDM karena tingkat pendidikan yang masih rendah juga mempengaruhi terjadinya pernikahan siri.

Nikah siri dalam pandangan Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai

dengan adanya; calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan dan dua orang saksi, ijab dan qabul. (Moh. Amin, 2015:28).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pelaksanaan nikah siri di Desa Bumiharjo dalam perspektif hukum Islam adalah sah, karena pada dasarnya semua rukun dan syarat- syarat pernikahan telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan agama Islam. Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pihak yang melakukan pernikahan tidak melaporkan. Sehingga oleh negara dianggap tidak sah karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan oleh PPN.

#### **B. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Pernikahan Siri**

Setelah peneliti menjelaskan tentang perkawinan bawah tangan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Pada bab bagian akhir ini menjelaskan analisis *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap perkawinan bawah tangan.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (otentik). Jika tidak maka praktik pernikahan yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara adalah ilegal.

Dalam konteks Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqih dengan nikah yang tidak tercatat. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah yang tidak tercatat itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. Nikah seperti ini, dalam hukum Islam sah-sah saja sehingga sebagai akibatnya segala hal yang diperkenaan oleh adanya akad nikah yang boleh dilakukan oleh suami-isteri. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di mata hukum.

Dengan melihat praktik perkawinan bawah tangan yang telah dijelaskan di atas menimbulkan terjadinya masalah dan kemafsadatan atau lainnya. pada dasarnya hukum *Sadd al dzari'ah* meminimalisir kemafsadatan. *Sadd aldzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah dan melarang serta menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktek perkawinan siri jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kerusakan maka menjadi dilarang. Wahbah Zuhaili (1999:108) mengatakan: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Menurut al-Syatibi, *Sadd al-dzar'ah* yaitu melaksanakan suatu

pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).

Dari sudut pandang *mafsadah*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadah* (kerusakan) dalam nikah siri. *Mafsadah* yang berpeluang muncul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami
2. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, tidak bisa di pengadilan agama.
3. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) karena tidak tercatat secara hukum.
4. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran. Sebab untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
5. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja. Apabila suami sebagai PNS, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami
6. Anak dan istri terancam tidak mendapat hak waris, karena tidak ada bukti administrasi pernikahan (Saleh, Marhamah. 2011:27).

Dalam kaidah fikih: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan” (Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, penterjemah. Wahyu Setiawan, 2009:21)

Dari kaidah diatas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung keburukan (mafsadah) haruslah di hindari, sehingga dapat menjadi sandaran dalam penerapan *Sadd al dzari'ah* karena di dalamnya terdapat unsur

mafsadah yang harus di hindari. “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada meraih manfaat” ( Izzuddin, bin abd al-salam,1980:81)

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan maka akan meraih kemaslahatan juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Melihat kasus yang ada ini, yang terjadi di Desa Bumiharjo dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya maka perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Namun, jika dilihat dari dampak kemashlahatan dan kemafsadatannya maka bisa dilihat bahwa dampak dari kemafsadatannya lebih besar. Sehingga alangkah baiknya jika perkawinan siri tidak dilaksanakan.

Adapun cara dalam meminimalisir pernikahan siri agar tidak semakin meluas yaitu :

Pertama, mengkampanyekan dampak-dampak negatif nikah siri bagi keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak dengan cara sosialisasi melalui pemerintah setempat.

Kedua, membuat sistem yang memudahkan seseorang untuk menikah secara legal. Misalnya, soal prosedur dan biaya pencatatan nikah di KUA.

Dari uraian diatas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari *Sadd al-dzari'ah* dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan tidak melakukan perkawinan bawah tangan, maka besar harapan masyarakat yang akan menikah tidak melakukan perkawinan dibawah tangan atau secara siri karena dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak kemadharatan yang ditimbulkan dari perkawinan siri.

